



# **PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**

---

## **PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak penduduk Daerah, terutama di bidang Pencatatan Sipil, diperlukan pembentukan suatu sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional;
  - c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi/dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
21. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
22. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);

24. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama atau Pengadilan Tata Usaha Negara.
6. Pengadilan Negeri yang selanjutnya disingkat PN adalah Pengadilan Negeri Surakarta.
7. Pengadilan Agama yang selanjutnya disingkat PA adalah Pengadilan Agama Surakarta.
8. Pengadilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disingkat PTUN adalah Pengadilan Tata Usaha Negara yang meliputi wilayah hukum Surakarta.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah selanjutnya disebut Dinas adalah Instansi Pelaksana dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
10. Camat adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan di lingkup Kecamatan.
11. Lurah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan di lingkup Kelurahan.
12. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUAKec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.

13. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan.
14. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
15. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
16. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
17. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
20. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
21. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
22. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
23. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
24. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
26. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
27. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
28. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.

29. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas, yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
30. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
31. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

### Pasal 2

Setiap penduduk Daerah mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.

### Pasal 3

Setiap penduduk Daerah mempunyai kewajiban untuk:

- a. melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
- b. melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan setelah kembali ke Daerah melapor kepada Dinas.

## BAB III PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

### Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.

Bagian Kedua  
Walikota

Pasal 5

Walikota mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan meliputi:

- a. koordinasi dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. penugasan kepada Kelurahan untuk penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
- f. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Daerah;
- g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
- h. koordinasi dalam penyusunan data pertumbuhan penduduk dan mobilitasnya.

Bagian Ketiga  
Dinas

Pasal 6

- (1) Dinas memiliki kewenangan melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
  - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dilaporkan Penduduk;
  - b. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang pencatatan Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
  - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting untuk kepentingan pembangunan Daerah.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas memiliki kewenangan memperoleh data pencatatan nikah, cerai, talak, rujuk dari KUA/Kec bagi pemeluk agama Islam.

Pasal 7

Dinas mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi:

- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting;
- c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- e. menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas Dokumen Kependudukan;
- f. melakukan verifikasi, validasi, dan informasi data yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Dokumen Kependudukan;
- g. melakukan dan mengembangkan SIAK dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
- h. melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Bagian Keempat  
Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Paragraf 1  
Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 8

- (1) Dinas dikepalai oleh Kepala Dinas yang berkedudukan sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil memiliki kewajiban dan tanggung jawab melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh Penduduk.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil memiliki kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan, mencatat dan menandatangani Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan dan menandatangani Kutipan Akta Pencatatan Sipil, membuat dan menandatangani catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (5) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil berhalangan, Walikota dapat menunjuk pejabat lain dari Dinas.
- (6) Penandatanganan Akta Pencatatan Sipil bagi diri dan/atau keluarga Pejabat Pencatatan Sipil dalam garis lurus ke atas ke bawah, ditandatangani oleh Walikota.

Paragraf 2  
Petugas Registrasi

Pasal 9

- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan dari Lurah melalui Kepala Dinas.
- (2) Petugas Registrasi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab membantu Lurah melakukan pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh Penduduk.
- (3) Petugas Registrasi memiliki kewenangan melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data yang dilaporkan atas terjadinya Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk.

BAB IV  
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

Pasal 10

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK diterbitkan oleh Dinas setelah dilakukan pencatatan biodata Penduduk, berlaku seumur hidup dan selamanya.
- (3) NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan.
- (4) Pemberian NIK kepada Penduduk menggunakan SIAK.

#### Pasal 11

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (2) NIK terdiri 16 digit diletakkan pada posisi mendatar, dan terdiri atas:
  - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
  - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, khusus untuk perempuan tanggal lahirnya di tambah angka 40; dan
  - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.

#### Pasal 12

Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili dilakukan setelah pencatatan biodata Penduduk pada Dinas tempat domisili orang tuanya.

### BAB V PENDAFTARAN PENDUDUK

#### Bagian Kesatu Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

##### Paragraf 1 Perubahan Alamat

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

##### Paragraf 2 Pindah Datang Penduduk Dalam Daerah

#### Pasal 14

- (1) Penduduk yang pindah dalam satu kelurahan, pindah antar kelurahan dalam satu kecamatan dan pindah antar kecamatan dalam Daerah wajib melapor kepada Lurah.
- (2) Sebagai bukti pelaporan pindah Penduduk dalam hal pindah antar kelurahan dalam satu kecamatan diberikan Surat Keterangan Pindah oleh Lurah atas nama Kepala Dinas, dan untuk pindah penduduk antar kecamatan dalam Daerah diberikan Surat Keterangan Pindah oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penduduk wajib lapor kepada Lurah tujuan.
- (5) Surat Keterangan Pindah berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.
- (6) Pindah penduduk dalam satu Kelurahan diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

Paragraf 3  
Pindah Datang Penduduk ke dan dari Luar Daerah

Pasal 15

- (1) Penduduk yang pindah ke luar Daerah wajib melapor kepada Lurah.
- (2) Sebagai bukti pelaporan perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pindah ke luar Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Penduduk yang datang dari luar Daerah wajib melapor kepada Lurah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 4  
Pindah Datang Penduduk ke dan dari Luar Wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 17

- (1) Penduduk yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Lurah.
- (2) Laporan kepindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke luar negeri berdasar pengantar pindah keluar negeri dari Lurah yang diketahui Camat.
- (3) Penduduk yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya di negara tujuan.

Pasal 18

- (1) Penduduk yang pindah datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 19

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya dan telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melapor kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah.

- (3) Masa berlakunya Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penerbitan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal.
- (5) Kartu Keterangan Bertempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dibawa pada saat bepergian.
- (6) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai dasar Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

#### Paragraf 5

#### Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

#### Pasal 20

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana sosial; dan
  - c. orang terlantar.
- (2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf 6

#### Pelaporan Penduduk Yang Tidak mampu Melaporkan Sendiri

#### Pasal 21

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

#### Bagian Kedua

#### Penduduk Musiman

#### Pasal 22

- (1) Setiap Penduduk musiman wajib melapor kepada Lurah di mana bertempat tinggal.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan Kartu Identitas Penduduk musiman.
- (3) Kartu Identitas Penduduk musiman berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VI  
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu  
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1  
Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 23

- (1) Setiap kelahiran wajib dicatatkan oleh orang tua atau yang dikuasakan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar bagi Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan biaya.

Paragraf 2  
Pencatatan Kelahiran Anak Yang Tidak Diketahui Asal-usul  
Atau Keberadaan Orang tuanya

Pasal 24

- (1) Pencatatan kelahiran anak yang ditemukan di Daerah dan tidak diketahui asal-usul atau keberadaan orang tuanya didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian setempat, dan dilaporkan kepada Dinas.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas wajib mencatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Dinas dan akan diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Paragraf 3  
Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 25

- (1) Setiap data kelahiran Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diterima dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dinas wajib mencatat dan merekam ke dalam Database Kependudukan.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh orang tua atau yang dikuasakan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kedatangannya di Daerah.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar negeri.

Paragraf 4  
Pencatatan Kelahiran Yang melampaui Batas Waktu

Pasal 26

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan PN.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Bagian Kedua  
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 27

- (1) Setiap bayi lahir mati wajib dilaporkan oleh orang tua atau walinya ke Lurah melalui Petugas Registrasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar Lurah atas nama Kepala Dinas menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Pencatatan lahir mati bagi Orang Asing dilakukan oleh Dinas.

Bagian Ketiga  
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1  
Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 28

- (1) Setiap perkawinan sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh suami dan/atau istri atau yang dikuasakan ke Dinas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas dalam Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pula bagi:
  - a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
  - b. perkawinan antar Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara perkawinan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan, atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 29

Data Pencatatan KUA/Kec atas peristiwa perkawinan wajib disampaikan kepada Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pencatatan perkawinan untuk direkam ke dalam Database Kependudukan.

### Pasal 30

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

#### Paragraf 2

Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia yang Terjadi di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

### Pasal 31

- (1) Setiap perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi Pelaksana yang berwenang dan/atau Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kedatangan di tempat domisili.
- (2) Laporan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar negeri.

#### Bagian Keempat

#### Pencatatan Pembatalan Perkawinan

### Pasal 32

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan PN tentang pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan tentang pembatalan perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Data pembatalan perkawinan yang diterima KUA/Kec wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari untuk direkam ke dalam Database Kependudukan.

#### Bagian Kelima

#### Pencatatan Perceraian

#### Paragraf 1

#### Pencatatan Perceraian di Daerah

### Pasal 33

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan PN yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar dicatat pada bagian pinggir Register Akta Perkawinan yang menyatakan perkawinan putus karena perceraian.
- (4) Apabila pencatatan perkawinan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di luar Daerah, maka Dinas wajib memberitahukan pencatatan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana yang mencatat perkawinan tersebut.

- (5) Apabila pencatatan perkawinan dilakukan oleh instansi yang berwenang di luar negeri, maka Dinas wajib memberitahukan pencatatan perceraian tersebut kepada instansi berwenang yang mencatat perkawinan tersebut lewat perwakilan negara setempat.
- (6) Perceraian yang dilakukan melalui PA wajib dilaporkan oleh KUA/Kec kepada Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pencatatan perceraian untuk direkam dalam Database Kependudukan.

#### Paragraf 2

Pelaporan Perceraian Warga Negara Indonesia di luar Daerah atau Yang Terjadi di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 34

- (1) Setiap surat keterangan tentang terjadinya perceraian yang dikirim Ketua Pengadilan di luar Daerah atau data perceraian Warga Negara Indonesia yang diterima dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dinas wajib mencatat dan merekam pada Database Kependudukan.
- (2) Setiap perceraian Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan datang di Daerah.
- (3) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

#### Pasal 35

Setiap perceraian yang dilakukan melalui PA luar Daerah wajib dilaporkan oleh KUA/Kec kepada Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pencatatan perceraian untuk direkam dalam Database Kependudukan.

#### Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian

#### Pasal 36

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan PN pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perceraian tentang pembatalan perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Data Pembatalan Perceraian yang diterima KUA/Kec wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari untuk direkam ke dalam Database Kependudukan.

Bagian Ketujuh  
Pencatatan Kematian

Paragraf 1  
Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 37

- (1) Setiap kematian wajib dicatatkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas di tempat terjadinya peristiwa kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Apabila di Dinas tercatat kelahiran yang meninggal, maka dibuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran tentang pencatatan kematian yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Apabila terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya maka pencatatan kematian dilakukan setelah adanya penetapan PN.
- (2) Pencatatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Dinas di tempat tinggal pelapor.
- (3) Pelaporan pencatatan kematian yang tidak jelas identitasnya dilakukan di Dinas tempat ditemukan jenazah, dan dilakukan berdasarkan surat keterangan catatan kepolisian setempat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar Dinas melakukan pencatatan kematian.

Paragraf 2  
Pelaporan Kematian Warga Negara Indonesia yang Terjadi di Luar Wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 39

- (1) Kematian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarga ke Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah peristiwa kematian.
- (2) Pelaporan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Warga Negara Indonesia di luar negeri.

Bagian Kedelapan  
Pencatatan Pengangkatan Anak

Paragraf 1  
Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal 40

- (1) Setiap pengangkatan anak berdasarkan penetapan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaporkan oleh orang tua angkat ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan Pengadilan diterima oleh orang tua angkat yang bersangkutan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak.

#### Paragraf 2

### Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing Oleh Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 41

- (1) Pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicatat perwakilan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah untuk direkam dalam Database Kependudukan.
- (2) Laporan orang tua angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Dinas menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Pengangkatan Anak untuk mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak yang diterbitkan oleh Pejabat Konsuler pada perwakilan Republik Indonesia di mana pengangkatan anak dilaporkan.

### Bagian Kesembilan Pencatatan Pengakuan Anak

#### Pasal 42

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua yang mengakui kepada Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak, serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dinas wajib merekam data pengakuan anak dalam Database Kependudukan.
- (4) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang menurut hukum agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

### Bagian Kesepuluh Pencatatan Pengesahan Anak

#### Pasal 43

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua ke Dinas pada paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pengesahan anak pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dinas merekam data pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Database Kependudukan.
- (4) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang menurut hukum agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Bagian Kesebelas  
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 44

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan PN tempat domisili pemohon wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan PN.
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Dinas merekam perubahan nama dalam Database Kependudukan.

Bagian Keduabelas  
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1  
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah

Pasal 45

- (1) Pencatatan perubahan kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Dinas merekam data perubahan status kewarganegaraan dalam Database Kependudukan.

Paragraf 2  
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Ganda

Pasal 46

- (1) Anak yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin yang memiliki kewarganegaraan ganda, wajib melapor pada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu untuk memilih berakhir.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pada pinggir Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta mencabut KTP dan mengeluarkan data anak tersebut dari KK.
- (3) Dinas merekam data perubahan status kewarganegaraan dalam Database Kependudukan.

Paragraf 3  
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi  
Warga Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 47

- (1) Berdasarkan pemberitahuan dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dinas wajib menerima pengiriman data perubahan status kewarganegaraan yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Ketigabelas  
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 48

- (1) Peristiwa Penting lainnya wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan PN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta mencatat dan merekam dalam Database Kependudukan.

Bagian Keempatbelas  
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 49

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri dalam Pencatatan Sipil dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada keluarganya atau yang dikuasakan.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan/atau cacat mental.

Bagian Kelimabelas  
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1  
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 50

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan apabila terjadi kesalahan penulisan redaksional oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas:
  - a. inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil; dan
  - b. permintaan pemohon.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baru dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut.

Paragraf 2  
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 51

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan Dinas berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil, menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan Pengadilan.

## BAB VII SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

### Bagian Kesatu Tujuan SIAK

#### Pasal 52

Tujuan SIAK adalah:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. menyediakan data dan informasi skala Daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah di akses; dan
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.

### Bagian Kedua Pengelolaan SIAK

#### Pasal 53

- (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan Daerah dilakukan oleh Dinas-;
- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan SIAK.
- (3) Pengkajian dan pengembangan SIAK di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Dinas.

#### Pasal 54

- (1) Pengelolaan data dan informasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 mencakup jaminan kerahasiaan dan keamanan mengenai keterangan, identitas serta data dan informasi pribadi Penduduk.
- (2) Rahasia mengenai keterangan, identitas serta data dan informasi pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan kepada pemegang hak akses.

### Bagian Ketiga Unsur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

#### Pasal 55

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;

- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database; dan
- j. data cadangan (*back-up data /disaster recovery centre*).

#### Pasal 56

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan SIAK dari kelurahan ke Daerah dan Daerah ke provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 57

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (*online*), semi elektronik (*offline*) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara semi elektronik (*offline*) atau manual dilakukan oleh Dinas sesuai dengan fasilitas yang dimiliki.

#### Pasal 58

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c adalah pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

#### Pasal 59

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses.

#### Pasal 60

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e berada di Dinas.

#### Pasal 61

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf f meliputi kegiatan:

- a. perekaman data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ke dalam Database Kependudukan;
- b. pengolahan data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi Data Kependudukan; dan
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang Pemerintahan dan pembangunan.

#### Pasal 62

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan (*back-up data/disaster recovery centre*).

BAB VIII  
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Data Kependudukan

Pasal 63

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
  - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA/Kec dan PA diintegrasikan ke dalam Database Kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua  
Dokumen Kependudukan

Pasal 64

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
  - a. Biodata Penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
  - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar negeri;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - f. Surat Keterangan Kelahiran;
  - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
  - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - j. Surat Keterangan Kematian;
  - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
  - n. Surat Keterangan Penduduk Musiman; dan
  - o. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Pasal 65

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Dinas melalui Lurah untuk dicatat biodatanya.
- (2) Penerbitan biodata Penduduk Warga Negara Indonesia diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dari SIAK.

Pasal 66

- (1) KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk ke Luar Kota, Surat Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Pindah Ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing tinggal terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam Daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.

- (3) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Dinas.
- (4) Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- (5) Apabila Pejabat Pencatatan Sipil berhalangan, penandatanganan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh atasan Pejabat Pencatatan Sipil atau yang ditunjuk oleh Walikota.
- (6) Akta yang berkaitan dengan diri dan keluarga Pejabat Pencatatan Sipil menurut garis hubungan darah ke atas dan ke bawah ditandatangani Walikota.

#### Pasal 67

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan atau yang dikuasakan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dasar Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.
- (4) KK yang rusak, hilang dan/atau terjadi mutasi biodata harus diganti dengan KK yang baru.

#### Pasal 68

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (7) KTP berlaku 5 (lima) tahun bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.

#### Pasal 69

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (2) Ketentuan KTP seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap.

#### Pasal 70

- (1) KTP yang rusak, hilang atau terjadi mutasi biodatanya wajib diganti dengan yang baru.
- (2) Setiap Penduduk yang pindah ke luar Daerah, wajib menyerahkan KTP kepada Lurah.

#### Pasal 71

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
  - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

#### Pasal 72

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini terdiri dari :
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian; dan
  - e. pengakuan anak.
- (2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut kewarganegaraan, status waktu pendaftaran dan status domisili Penduduk.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
- (5) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. catatan lengkap tentang Peristiwa Penting;
  - c. NIK dan status kewarganegaraan;
  - d. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - e. nama dan identitas pelapor;
  - f. tempat dan tanggal peristiwa;
  - g. nama dan identitas saksi;
  - h. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
  - i. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 73

Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak dapat dicatat kembali ke dalam daftar Register Khusus, setelah Pejabat Pencatatan Sipil mendapatkan bukti kebenaran secara formal maupun material terhadap data pada akta yang hilang atau rusak dimaksud.

#### Pasal 74

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri dari Kutipan Akta:
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian; dan
  - e. pengakuan anak.

- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. catatan pokok tentang Peristiwa Penting;
  - c. NIK dan status kewarganegaraan;
  - d. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - e. tempat dan tanggal peristiwa;
  - f. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - g. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
  - h. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

#### Pasal 75

Setiap kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan kedua dan seterusnya.

#### Pasal 76

Dinas wajib menerbitkan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terhitung sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan/sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagai berikut :

- a. KK paling lambat 14 (empat belas) hari;
- b. KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
- c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
- d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
- f. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
- g. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
- h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
- k. Surat Keterangan Penduduk Musiman paling lambat 14 (empat belas) hari;
- l. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari;

#### Pasal 77

Pembetulan dan perbaikan data pada Dokumen Kependudukan (KTP) hanya dilakukan Dinas pada Dokumen Kependudukan (KTP) yang mengalami kesalahan tulis.

#### Pasal 78

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan Dinas berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Putusan Pengadilan mengenai pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil, mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan tersebut.

#### Pasal 79

Dalam hal wilayah hukum Dinas berbeda dengan Pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan Pengadilan disampaikan kepada Dinas oleh pemohon atau Pengadilan sebagai dasar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta, mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan tersebut.

#### Pasal 80

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

### Bagian Ketiga Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

#### Pasal 81

Data dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Dinas.

### BAB IX PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

#### Pasal 82

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
- a. Nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
  - e. NIK ibu kandung;
  - f. NIK ayah; dan
  - g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting meliputi :
    1. anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu;
    2. pengangkatan anak, yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung atau ibu kandung.
- (2) Data Pribadi Penduduk wajib disimpan dan dilindungi oleh Dinas.

#### Pasal 83

Walikota sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada perangkat Dinas untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data Pribadi.

#### Pasal 84

Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari petugas pada Pemerintah Daerah dan Dinas yang memiliki hak akses.

#### Pasal 85

Data Pribadi Penduduk yang ada pada database Penyelenggara dan Dinas disimpan dalam database pada data center.

#### Pasal 86

- (1) Data Pribadi penduduk yang ada pada database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.
- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin untuk mengakses dari Kepala Dinas.

#### Pasal 87

Instansi Pemerintah dan swasta sebagai pengguna Data Pribadi Penduduk, dilarang menjadikan Data Pribadi Penduduk sebagai bahan informasi publik.

#### Pasal 88

Pemegang hak akses Data Pribadi Penduduk dilarang menjadikan Data Pribadi Penduduk sebagai bahan informasi publik sebelum mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

#### Pasal 89

Dalam hal kepentingan keamanan negara, tindakan kepolisian dan peradilan, Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dapat diakses dengan mendapat persetujuan dari Walikota.

#### Pasal 90

- (1) Untuk memperoleh Data Pribadi Penduduk, pengguna harus memiliki izin dari Walikota sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.
- (2) Data Pribadi Penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam surat izin.

#### Pasal 91

- (1) Data Pribadi Penduduk dapat diperoleh dengan cara:
  - a. pengguna mengajukan permohonan izin kepada Walikota dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan Data Pribadi Penduduk;
  - b. Walikota melakukan seleksi untuk menentukan pemberian izin; dan
  - c. petugas penerima hak akses berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, memberikan Data Pribadi Penduduk sesuai dengan izin yang diperoleh.
- (2) Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah permohonan diterima.

### BAB X

#### HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

#### Pasal 92

- (1) Walikota memberikan hak akses data dan Dokumen Kependudukan kepada petugas yang memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pemberian hak akses diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB XI

#### PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

#### Pasal 93

- (1) Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut Peraturan Walikota, otoritas Pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Dinas aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 94

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas wajib melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.

### BAB XII RETRIBUSI

#### Pasal 95

- (1) Setiap Penduduk yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan dikenakan pungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil atau sebutan lainnya.
- (2) Besarnya tarif retribusi dan tata laksana pemungutannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi.

### BAB XIII KERJASAMA

#### Pasal 96

- (1) Walikota dapat mengadakan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan/atau perguruan tinggi dalam rangka pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dinas dapat mengadakan kerjasama dalam peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dengan pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB XIV PELAPORAN

#### Pasal 97

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan Pemerintahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 98

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - melakukan penyitaan benda atau surat;
  - mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
  - mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 99

- (1) Setiap Penduduk yang terlambat melaporkan:
- pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
  - pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
  - perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6);
  - perubahan susunan Keluarga dalam KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2); atau
  - perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4).  
dikenakan denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi Penduduk Warga Negara Indonesia, sedangkan bagi Orang Asing paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Dinas wajib mengenakan denda administratif dan menyetorkan penerimaannya ke Kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, penetapan kategori besarnya denda dan penyetoran ke Kas Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 100

- (1) Setiap Penduduk yang terlambat melaporkan:
- kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), atau Pasal 25 ayat (2);
  - perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau Pasal 31 ayat (1);

- c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
  - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 34 ayat (2);
  - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
  - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau Pasal 39 ayat (1);
  - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) atau Pasal 41 ayat (1);
  - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1);
  - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
  - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1);
  - k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); atau
  - l. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dikenakan denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi Penduduk Warga Negara Indonesia, sedangkan bagi Orang Asing paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Dinas wajib mengenakan denda administratif dan menyetorkan penerimaannya ke Kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, penetapan kategori besarnya denda dan penyetoran ke Kas Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 101

- (1) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil atau Pejabat pada Dinas dengan sengaja melakukan perbuatan memperlambat penerbitan Dokumen Kependudukan di kenakan denda administratif paling sedikit Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB XVII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 102

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) bepergian tanpa membawa KTP dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau pidana kurung paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Setiap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas bepergian tanpa membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dipidana dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan.

#### Pasal 103

- (1) Setiap orang dengan sengaja menyerahkan surat dan/atau dokumen yang isinya tidak benar atau dipalsukan kepada Dinas dengan maksud untuk diterbitkan Dokumen Kependudukan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan pelaku perbuatan dari pertanggungjawaban perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan/atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 104

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, bentuk, isi dan format Dokumen Kependudukan, formulir-formulir isian permohonan pelayanan Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada, tetap berlaku sepanjang belum diterbitkan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 105

- (1) Semua Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku dan dinyatakan sah.
- (2) Semua KTP yang berlaku seumur hidup dan mempunyai NIK yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku dan dinyatakan sah.

## BAB XIX KETENTUAN LAIN LAIN

### Pasal 106

KTP yang berlaku seumur hidup dan belum mempunyai NIK yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 107

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB XX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 108

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 109

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, mulai berlaku Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 10 Seri B Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2003 Nomor 13 Seri B Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 6 September 2010

WALIKOTA SURAKARTA

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap & ttd

BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 10

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR       TAHUN  
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk memberikan pemenuhan hak-hak administratif tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Adapun penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

- a. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
- b. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
- c. menyediakan data dan informasi kependudukan mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil secara akurat, lengkap, mutakhir, mudah diakses dan dapat dipakai sebagai acuan bagi perumusan kebijakan serta pembangunan pada umumnya;
- d. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan; dan
- e. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menerapkan SIAK sekaligus penggunaan NIK sebagai kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan.

Ruang lingkup penyelenggaraan administrasi Kependudukan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi hak dan kewajiban penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Pencatatan pada saat Negara/Daerah dalam keadaan darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk, Penyidikan, Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat 1

Yang dimaksud dengan "Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan" adalah penduduk yang menghadapi hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam atau kerusuhan sosial.

Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di Daerah beranggotakan dari instansi terkait dengan diketuai oleh Kepala Dinas.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "orang terlanjar" adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial. Adapun ciri-cirinya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang, papan, tempat tinggal tidak tetap/gelandangan, tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap, miskin.

Ayat (2)

Yang dimaksud tempat sementara adalah tempat pengungsian/penampungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penduduk Musiman di Kota Surakarta adalah penduduk Boro.

Pelaporan Penduduk Boro kepada Lurah dapat dilakukan dengan melibatkan Ketua Rukun Tetangga setempat di mana Penduduk Boro berada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perkawinan bagi Penduduk beragama Islam dicatat di KUA Kecamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” meliputi:

- 1) Penetapan Pengadilan Negeri bagi Penduduk yang berbeda agama sebagai ijin untuk mencatatkan perkawinannya di hadapan Pejabat Pencatatan Sipil sekaligus sebagai dasar Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
- 2) Penetapan Pengadilan Agama bagi Penduduk yang beragama Islam sebagai pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau isbat nikah sebagai dasar Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Akta Nikah.

Huruf b

cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan penetapan PN atau PA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Bagi penduduk yang beragama Islam, pengakuan anak didasarkan pada penetapan PA tentang sah/tidaknya seorang anak atau penetapan tentang asal-usul anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" adalah pengesahan status seseorang yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Bagi Penduduk yang beragama Islam, pengesahan anak dilakukan berdasarkan Penetapan PA tentang asal usul seorang anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pencatatan Perubahan Nama hanya berlaku bagi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Perubahan Jenis Kelamin termasuk Peristiwa Penting Lainnya.

Ayat (2)

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya hanya berlaku bagi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "biodata" adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Penduduk Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap melapor langsung kepada Dinas.

Ayat (2)

Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.  
Pasal 79  
Cukup jelas.  
Pasal 80  
Cukup jelas.  
Pasal 81  
Cukup jelas.  
Pasal 82  
Cukup jelas.  
Pasal 83  
Cukup jelas.  
Pasal 84  
Cukup jelas.  
Pasal 85  
Cukup jelas.  
Pasal 86  
Cukup jelas.  
Pasal 87  
Cukup jelas.  
Pasal 88  
Cukup jelas.  
Pasal 89  
Cukup jelas.  
Pasal 90  
Cukup jelas.  
Pasal 91  
Cukup jelas.  
Pasal 92  
Cukup jelas.  
Pasal 93  
Cukup jelas.  
Pasal 94  
Cukup jelas.  
Pasal 95  
Cukup jelas.  
Pasal 96  
Cukup jelas.  
Pasal 97  
Cukup jelas.  
Pasal 98  
Cukup jelas.  
Pasal 99  
Cukup jelas.  
Pasal 100  
Cukup jelas.  
Pasal 101  
Cukup jelas.  
Pasal 102  
Cukup jelas.  
Pasal 103  
Cukup jelas.  
Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.  
Pasal 106  
Cukup jelas.  
Pasal 107  
Cukup jelas.  
Pasal 108  
Cukup jelas.  
Pasal 109  
Cukup jelas.  
Pasal 110  
Cukup jelas.